

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Dewasa ini banyak negara di dunia mulai merasakan adanya gerak atau gelombang kejahatan yang cukup terasa dan menarik perhatian, terutama bagi negara yang bersangkutan. Sebagai contoh di Indonesia pada kisaran tahun 1971 dirasakan benar telah terjadi gelombang kriminalitas yang serius, sehingga pada waktu itu dikeluarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1971 yang berkelanjutan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksanaan (BAKORLAK) yang dibentuk pada tingkat pusat dan daerah dengan sasaran untuk menanggulangi masalah-masalah kriminalitas nasional.

Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasar teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mengkaji sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Olehnya istilah kriminologi sangat membantu dalam proses penanganan perkara pidana. Seorang penyidik misalnya, pengetahuan tentang ilmu hukum yang berkaitan erat dengan ilmu kriminologi haruslah di kuasai oleh aparat penegak hukum khususnya seorang penyidik. Dengan adanya perkembangan jaman sekarang ini semakin membawa pengaruh terhadap perkembangan kejahatan, demikian halnya mengenai kejahatan aborsi atau pengguguran kandungan yang semakin meresahkan masyarakat.

Pembunuhan kandungan artinya mematikan kandungan yang hidup tetapi belum menjadi bayi. Pembunuhan kandungan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 346, 347, 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Dan Undang-Undang Terbaru Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, aborsi bisa saja dilakukan jika dalam ada indikasi medis yang memungkinkan untuk melakukan aborsi tersebut, misalnya Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 pasal 15 ayat(1) dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.<sup>1</sup> Maksud dari kalimat ‘tindakan medis tertentu’ salah satunya adalah aborsi dan pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 75 ayat (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usiadini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin, yang menderita penyakit genetik berat/cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.<sup>2</sup>

Dengan ketentuan tersebut maka pembunuhan kandungan tanpa adanya indikasi medis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 1992 dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 merupakan suatu tindakan melanggar Hukum. Pembunuhan kandungan dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana atau tindak pidana. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang kesehatan

dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup> Menurut Moh. Hatta Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dijatuhkan terhadap orang atau badan hukum yang melakukannya.<sup>4</sup>

Menurut Roeslan Saleh dewasa ini telah banyak orang yang berkecimpung dalam hukum pidana baik dalam teori maupun praktik yang melihat persoalan-persoalan dari hukum pidana tidak lagi sebagai persoalan yang abstrak dan perkara pidana cukup dipecahkan dari belakang meja saja, melainkan orang telah semakin banyak menaruh perhatian terhadap persoalan manusia semakin mendalam di bidang hukum pidana. Seiring bergulirnya waktu hukum pidana berada pada titik terdepan ketika suatu kejahatan terjadi dan hal ini tak terkecuali pada siapapun termasuk bidang kesehatan.<sup>5</sup>

Tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan kandungan/aborsi sudah menjadi salah satu masalah yang sering berkembang di masyarakat. Pembunuhan kandungan ini lebih banyak dilakukan oleh anak-anak remaja yang diakibatkan karena adanya pergaulan yang tidak bisa dikontrol oleh remaja itu sendiri dimana remaja tersebut masih dalam kondisi labil atau dalam masa pubertas yang memiliki rasa keingintahuan yang kuat, selain itu juga pembunuhan kandungan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah dengan alasan mengurangi keturunan/banyak anak.

---

<sup>3</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal 37

<sup>4</sup> moh hatta. *kebijakan politik kriminal*. Jogjakarta. Pustaka pelajar, 2010, hlm. 1

<sup>5</sup> Roeslan saleh. dalam buku Moh.hatta, *kebijakan politik kriminal*, jogjakarta. Pustaka pelajar, 2010. Hlm. 7

Di Indonesia sekarang ini terdapat 2 aturan hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 jo Undang-undang terbaru No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun sampai saat ini kedua aturan hukum tersebut belum dapat menekan angka aborsi yang ada di Indonesia dan kejelasan hukum juga implementasi Pasal 346 KUHP yang sampai saat ini dirasakan belum bisa menekan angka aborsi, dan terkesan tidak efektif. Pembunuhan kandungan/aborsi khususnya yang terjadi di Gorontalo sudah menjadi fenomenal terjadi dikalangan masyarakat .

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Polres Gorontalo Kota tercatat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terdapat lima kasus aborsi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini menggambarkan betapa banyaknya kegiatan aborsi yang terjadi dan yang perlu mendapatkan perhatian penuh bagi pemerintah terkait, diantaranya perhatian para penegak hukum yang dapat mengimplementasikan dan merealisasikan aturan secara pidana yakni pasal 346 KUHP.

Tindak kejahatan pembunuhan kandungan dengan cara selalu memberikan sosialisasi terhadap bahayanya pembunuhan kandungan dikalangan remaja dan juga ibu-ibu yang pada berdampak kesehatan. Maka diperlukannya penelitian yang mendalam untuk mengkaji tinjauan kriminologi.

Adanya hal tersebut yang mendasari peneliti mengangkat dalam judul: **Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Kandungan (Studi Kasus di Polres Gorontalo Kota).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya Pembunuhan Kandungan?
2. Upaya-Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota untuk menindaklanjuti permasalahan tentang Pembunuhan Kandungan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang mempengaruhi terjadinya Pembunuhan Kandungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota untuk menindaklanjuti permasalahan tentang Pembunuhan Kandungan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum pidana sesuai KUHP dan hukum kesehatan sesuai Undang-undang No.23 Tahun 1992 dan Undang-undang terbaru No. 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap Tindakan Aborsi serta memberikan sumbangsi ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi instansi kesehatan, para pelaku aborsi baik didalam maupun diluar dunia medis dalam hal melaksanakan tujuan hukum sesuai pasal 346 KUHP terhadap pelaku dan pelaksana aborsi.